

PENETAPAN-PEMBAGIAN DIVISI

2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 237 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU PERIODE 2023-2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, UU No,7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Kpt KPU No.802 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Periode 2023-2028

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Juni 2023
- Lampiran - hlm